



# PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jl. RTA MILONO No. 09 TELP : (0536) 3221853-3221854 FAX : (0536) 3221854

Website : [www.pt-palangkaraya.go.id](http://www.pt-palangkaraya.go.id) E-mail : [ptkalteng@yahoo.com](mailto:ptkalteng@yahoo.com)

**PALANGKA RAYA**

Palangka Raya, 01 Nopember 2017

Nomor : W16-U/ 474 /KU.00 /XI/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Nilai Perolehan Barang Milik Negara

Kepada Yth. :


**Para Sekretaris Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah**  
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 451.a/BUA.4/PL.09/9/2017, tanggal 5 September 2017, perihal seperti tersebut pada pokok surat, bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel khususnya berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) terkait dengan ditemukannya perbedaan nominal nilai perolehan antara Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang dengan nilai perolehan pada Aplikasi SIMAK-BMN setelah dilakukan pencatatan/penginputan, maka diminta kepada seluruh satker untuk dapat mempedomani tatacara pengajuan usulan penghapusan terhadap aset BMN secara teliti sehingga nantinya tidak ada perbedaan nilai diantara kedua hal tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



**ABDUL KHAMID, S.H., M.H.**  
NIP. 19590610 199203 1 002

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
3. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Biro Mahkamah Agung RI;